



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan yang Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 187);
13. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
14. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 1, Lembaran Aceh Nomor 96);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

3. Gubernur.../3

U-129

3. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pembangunan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
5. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
6. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
7. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan suatu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
8. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
9. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap dan bangunan pelengkap.
10. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, serta bangunan pelengkap.
11. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
12. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
13. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
14. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
15. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
16. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan menjadi bukan lahan pertanian pangan baik secara tetap maupun sementara.
17. Lahan Sawah Beririgasi adalah areal tanah pertanian basah yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus melalui jaringan irigasi ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.

u p 4

18. Lahan Sawah Irigasi adalah lahan sawah yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis dan irigasi sederhana yang telah ditetapkan.
19. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi Lahan Sawah Beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
20. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Irigasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi Lahan Sawah Beririgasi yang telah ditetapkan.
21. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
22. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada setiap orang yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Sawah Irigasi.
23. Disinsentif adalah pencabutan Insentif kepada setiap orang yang tidak mempertahankan dan mengalihfungsikan Lahan Sawah Irigasi.
24. Sistem Informasi Lahan Sawah Irigasi adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Sawah Irigasi.
25. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan Lahan Sawah Beririgasi menjadi bukan Lahan Sawah Beririgasi baik secara tetap maupun sementara.
26. Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi adalah perubahan lahan sawah beririgasi menjadi bukan lahan sawah beririgasi baik secara tetap maupun sementara.
27. Keujruen Blang atau nama lain adalah lembaga adat pengelolaan Kawasan persawahan yang menjadi wadah petani dalam satu daerah irigasi dan tidak beririgasi yang dibentuk oleh petani secara demokrasi, yang terdiri dari Keujruen Chik dan Keujruen Muda.
28. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi Kabupaten/Kota yang terkait.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Pengendalian Alih Fungsi Lahan Irigasi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan sawah beririgasi;
- b. menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi;

c. menjamin.../5

U-69

- c. menjamin ketersediaan pangan;
- d. menjaga ketersediaan Lahan Sawah Beririgasi untuk mendukung kebutuhan pangan Aceh;
- e. memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan Lahan Sawah Beririgasi; dan
- f. meningkatkan partisipasi petani dalam pengendalian alih fungsi lahan irigasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. lahan sawah irigasi;
- c. pengendalian;
- d. tata cara alih fungsi lahan sawah irigasi;
- e. penyediaan Lahan Pengganti;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. sistem Informasi Lahan Beririgasi;
- h. pendayagunaan Lahan Sawah;
- i. larangan dan sanksi;
- j. pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Irigasi dilaksanakan pada lahan sawah beririgasi pada Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh.

BAB III

LAHAN SAWAH IRIGASI

Pasal 6

- (1) Lahan Sawah Irigasi merupakan bagian dari bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
- (2) Lahan Sawah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Daerah Irigasi yang telah dibangun baik Irigasi teknis, Irigasi semi teknis dan Irigasi sederhana.

BAB IV

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Pengendalian

Pasal 7

- (1) Tim Pengendalian dibentuk untuk mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi.

(2) Tim.../6

U-19

- (2) Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi penetapan peta Lahan Sawah Irigasi pada Daerah Irigasi;
 - b. mengusulkan penetapan peta Lahan Sawah Beririgasi pada Daerah Irigasi; dan
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi diusulkan untuk ditetapkan menjadi Lahan Sawah Beririgasi.
- (4) Tim pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Penetapan Peta Lahan Irigasi

Pasal 8

- (1) Dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Irigasi perlu dilakukan penetapan Peta Lahan Irigasi yang dilindungi.
- (2) Penetapan Peta Lahan Irigasi yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. verifikasi Lahan Sawah;
 - b. sinkronisasi hasil verifikasi lahan sawah; dan
 - c. pelaksanaan penetapan peta lahan sawah beririgasi yang dilindungi.
- (3) Lahan Sawah Beririgasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Lahan Sawah:
 - a. irigasi permukaan;
 - b. irigasi rawa;
 - c. irigasi air tanah; dan
 - d. irigasi pompa.
- (4) Lahan Sawah Irigasi Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. irigasi teknis;
 - b. irigasi semi teknis; dan
 - c. irigasi sederhana.
- (5) Hasil penetapan Lahan Irigasi yang disusun oleh Tim Pengendalian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh sesuai kewenangan perlu melakukan peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

U-1/9

- (3) Dalam hal petani tidak mampu melaksanakan peningkatan Jaringan Irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawab petani, Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya dapat membantu peningkatan jaringan Irigasi tersier berdasarkan permintaan petani.

Bagian Keempat

Mengoptimalkan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 10

- (1) Operasi jaringan irigasi primer dan sekunder wajib dilaksanakan berdasarkan rencana tahunan operasi yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh, Keujruen Blang atau nama lain dan pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap Daerah Irigasi.
- (2) Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder wajib dilaksanakan berdasarkan rencana tahunan pemeliharaan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh, Keujruen Blang atau nama lain dan pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap Daerah Irigasi.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi wajib dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi dengan memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Aceh.

Bagian Kelima

Pelayanan Air Irigasi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan sawah beririgasi Pemerintah Aceh dapat menyediakan air irigasi sesuai yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh hasil produksi yang optimal dari semua usaha pertanian yang mendapatkan manfaat dari air irigasi.
- (2) Penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat memenuhi kebutuhan air bagi usaha pertanian dalam jumlah dan waktu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan bagi semua tanaman menurut tata tanam yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk menjaga ketersediaan air pada Daerah Irigasi dan keberlangsungan fungsi lahan sawah beririgasi, dilakukan kegiatan konservasi daerah tangkapan air.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Petani

Pasal 12

Untuk meningkatkan pemberdayaan petani dalam mengelola Lahan Sawah Irigasi, dapat dilakukan kegiatan antara lain:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan teknis;
- c. pelatihan; dan
- d. pendampingan.

U-19

BAB V

TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH IRIGASI

Pasal 13

- (1) Alih fungsi lahan sawah beririgasi tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat:
 - a. perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. kepentingan strategis nasional;
 - c. kepentingan strategis aceh setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; dan/atau
 - d. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Alih Fungsi Lahan Irigasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. melakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. menyusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. membebaskan hak kepemilikan dari pemilik; dan
 - d. menyediakan lahan pengganti.
- (3) Alih Fungsi Lahan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d hanya diberlakukan syarat:
 - a. dibebaskan hak kepemilikan; dan
 - b. disediakan lahan pengganti.
- (4) Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kajian terhadap berubahnya fungsi awal lahan menjadi fungsi lainnya baik sebagian maupun keseluruhan lahan.
- (5) Rencana alih fungsi lahan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyusunan rencana tahunan mencakup luas, lokasi, peruntukan dan rencana induk, agar tidak mengganggu kelangsungan pemanfaatan infrastruktur yang ada.
- (6) Pembebasan hak kepemilikan dari pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pembebasan hak atas tanah yang dilaksanakan melalui pemberian ganti rugi kepada pemilik hak.
- (7) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan sawah irigasi yang dialihfungsikan.

BAB VI

PENYEDIAAN LAHAN PENGGANTI

Pasal 14

- (1) Pemohon alih fungsi dapat melakukan alih fungsi setelah lahan pengganti yang diminta telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lahan yang siap tanam, dan telah tersedia jaringan irigasinya.

- (3) Selain penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.
- (4) Taksiran nilai investasi infrastruktur dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan sumber daya air dan pertanian.
- (5) Lahan pengganti harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (6) Lahan pengganti harus mempertimbangkan:
 - a. tingkat produktivitas; dan
 - b. kondisi infrastruktur dasar.
- (7) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Sawah Beririgasi yang dialih fungsikan akibat bencana alam dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah dialihfungsikan.
- (8) Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi sawah, penyediaan lahan pengganti untuk alih fungsi lahan sawah beririgasi dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
- (9) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa sawah beririgasi teknis maka sawah penggantinya dialokasikan pada daerah Irigasi dengan luasan minimal 3 (tiga) kali luas sawah yang dialihfungsikan dengan kualitas dan produktivitas setara.
- (10) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa sawah beririgasi semi teknis maka sawah penggantinya dialokasikan pada daerah irigasi dengan luasan minimal 2 (dua) kali luas sawah yang dialih fungsikan dengan kualitas dan produktivitas setara.
- (11) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa sawah beririgasi sederhana maka sawah penggantinya dialokasikan pada daerah irigasi dengan luasan minimal 1 (satu) kali luas sawah yang dialihfungsikan dengan kualitas dan produktivitas setara.
- (12) Dalam hal lahan sawah beririgasi yang dialihfungsikan dengan lahan penggantinya berupa lahan rawa pasang surut dan/atau lebak, maka luasan lahan pengganti minimal 6 (enam) kali luas sawah yang dialihfungsikan.
- (13) Dalam hal lahan sawah beririgasi yang dialihfungsikan dengan lahan penggantinya berupa sawah tidak beririgasi, maka luasan lahan pengganti minimal 9 (sembilan) kali luas sawah yang dialihfungsikan.
- (14) Lahan pengganti dapat berada di dalam satu Kabupaten/Kota atau dalam satu Provinsi dengan lahan yang akan dialihfungsikan.

BAB VII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 15

- (1) Dalam pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi, Pemerintah Aceh dapat melakukan insentif dan disinsentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada petani berupa:

a. pemberian.../10

U 129

- a. pemberian pembebasan atau keringanan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kemudahan mengakses informasi dan teknologi;
 - c. fasilitas akses pembiayaan modal usaha tani; dan/atau
 - d. fasilitas penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan produktif.
- (3) Selain pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Aceh dapat memberikan Insentif lain berupa:
- a. pengembangan Infrastruktur pertanian;
 - b. pembiayaan penelitian, pengembangan benih dan varietas unggul;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - d. bantuan premi asuransi pertanian syariah; dan/atau
 - e. penghargaan bagi setiap orang yang berprestasi tinggi di bidang pertanian.
- (4) Pemberian Insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- a. tipologi lahan produktif;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. irigasi;
 - d. tingkat fragmentasi lahan;
 - e. produktivitas usaha tani;
 - f. lokasi;
 - g. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - h. praktek usaha tani ramah lingkungan.
- (5) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima Insentif wajib:
- a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan;
 - e. memelihara jaringan irigasi bagi wilayah yang memiliki jaringan irigasi;
 - f. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam; dan/atau
 - g. melaksanakan optimalisasi lahan pertanian secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokal dan/atau kearifan lokal.
- (6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. petani yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan lahan pangan berkelanjutan; dan
 - b. petani yang tidak menaati norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Disinsentif dilakukan melalui tahapan:
- a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian insentif; dan
 - c. pemberhentian dan/atau pencabutan insentif.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 16

- (1) Sistem informasi pengendalian Alih Fungsi Lahan Irigasi dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 17

Penyediaan data Lahan Sawah Irigasi dalam sistem Informasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. inventarisasi data dasar Lahan Sawah Irigasi; dan
- b. pengolahan data dasar.

Pasal 18

- (1) Inventarisasi data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a bersumber dari:
 - a. peraturan perundang-undangan tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi;
 - b. data lahan sawah yang telah dimuat dalam rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. data lahan sawah beririgasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Data dasar lahan sawah Irigasi paling sedikit memuat:
 - a. letak lahan;
 - b. luas lahan; dan
 - c. lokasi lahan.
- (3) Informasi Lahan Sawah Irigasi disampaikan setiap tahun kepada Gubernur.
- (4) Data dan informasi Lahan Sawah Irigasi dapat diakses melalui aplikasi sistem informasi milik Pemerintah Aceh.

BAB IX

PENDAYAGUNAAN LAHAN SAWAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Aceh dapat melakukan pendayagunaan lahan sawah beririgasi yang dilindungi dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan sawah irigasi dengan melibatkan peran masyarakat dan Keujruen Blang atau nama lain.
- (2) Pemerintah Aceh mendorong partisipasi masyarakat petani dan Keujruen Blang atau nama lain dalam rangka melindungi lahan sawah beririgasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab akan keberlanjutan lahan sawah beririgasi.

U-19

- (3) Pendayagunaan lahan sawah yang dilindungi dapat dilakukan melalui:
 - a. penyusunan program prioritas;
 - b. pemberian insentif; dan/atau
 - c. dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang mengalihfungsikan Lahan Sawah Irigasi.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi adat; dan
 - b. sanksi administratif.
- (3) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara adat Gampong dan/atau adat mukim atau nama lain.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan
 - j. denda administrasi.

BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Pemerintah Aceh sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dalam rangka menjamin tercapainya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Irigasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. pengendalian.

Pasal 22

Tahapan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

0-19

Pasal 23

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah Gampong, mukim atau nama lain, kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Pemerintah Aceh.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.

Pasal 24

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan hasil pengawasan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan untuk penyelenggaraan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Irigasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 Januari 2025
21 Rajab 1446

Pj. GUBERNUR ACEH,

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 Januari 2025
21 Rajab 1446

Pt. SEKRETARIS DAERAH ACEH, ✓

Muhammad Diwarasyah

MUHAMMAD DIWARSYAH